

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO  
NOMOR 17 TAHUN 1994

TENTANG

PEMBERIAN BAGIAN, SUMBANGAN DAN BANTUAN DARI PENERIMAAN  
PENDAPATAN PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO  
KEPADA PEMERINTAH DESA DAN PEMERINTAH KELURAHAN DI  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat perlu dilaksanakan langkah-langkah peningkatan pendapatannya melalui pemberian sumbangan dan bantuan dari sebagian hasil penerimaan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
  - b. bahwa pemberian bagian sumbangan dan bantuan sebagaimana tersebut pada huruf a. konideran menimbang ini, tetap memperhatikan kemampuan dan kepentingan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto agar berdaya guna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan ;
  - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan b konideran menimbang, dipandang perlu untuk mengatur dan menetapkannya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
  2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
  3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
  4. Undang-undang Nomor 32 tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan Negara dengan Daerah daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri juncto Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1957 ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1985 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1974 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1982 tentang Pelaksanaan Administrasi Keuangan Desa/Kelurahan ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1990 tentang Pengelolaan Keuangan Kelurahan ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1991 tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II kepada Pemerintah Desa ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 tahun 1990 tentang Pemberian Sumbangan dan bantuan serta pemberian sebagian hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II serta pemberian sumbangan/bantuan dan pemberian sebagian hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kelurahan ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 9 tahun 1991 tentang Pemberian Bagian, Sumbangan dan Bantuan dari Penerimaan Pendapatan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur kepada Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan di Jawa Timur.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PEMBERIAN BAGIAN, SUMBANGAN DAN BANTUAN DARI PENERIMAAN PENDAPATAN PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO KEPADA PEMERINTAH DESA DAN PEMERINTAH KELURAHAN DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO.

### B A B I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- c. Kepala Daerah, adalah Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- d. Desa, adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- e. Kelurahan, adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat, dan tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

### B A B II

#### BESARNYA BAGIAN, SUMBANGAN DAN BANTUAN

##### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan sumbangan sebagian hasil Penerimaan Pajak Radio, Pajak Potong Hewan dan Pajak Kendaraan tidak bermotor serta Retribusi Kartu Ternak dan Retribusi Kebersihan kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan ;
- (2) Besarnya Pemberian sumbangan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari realisasi Penerimaan ;
- (3) Pembagian dan alokasi sumbangan dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 3

- (1) Selain pemberian sumbangan tersebut dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah memberikan sumbangan dan bantuan kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan ;
- a. yang berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat II disisihkan sebesar 10 % (sepuluh persen) ;
  - b. yang berupa sumbangan dan bantuan lainnya yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembagian dan alokasi sumbangan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B III

PENYALURAN BAGIAN, SUMBANGAN DAN BANTUAN

Pasal 4

Penerimaan dan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3 Peraturan Daerah ini dicantumkan dalam Keputusan Desa tentang Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD), untuk Desa dan dalam Keputusan Kepala Kelurahan tentang Anggaran Kelurahan, untuk Kelurahan.

Pasal 5

Tata cara penyaluran bagian, sumbangan dan bantuan tersebut dalam Pasal 2 dan 3 Peraturan Daerah ini ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

B A B IV

KEPENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Ditetapkan di : Mojokerto  
pada tanggal : 7 Nopember 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Ketua,

Cap. ttd.

R. SOEHADI

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II MOJOKERTO

Cap. ttd.

TUGOEH SOEJONO, S.H.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Timur tanggal 7 April 1995 Nomor 186/P Tahun 1995 ;

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR  
Asisten Ketataprajaan

Cap. ttd.

Drs. SOENARJO

---

Pembina Utama Muda  
NIP. 510 040 479

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II  
Mojokerto Tahun 1995 Seri C pada tanggal 17 April 1995 Nomor : 4/C.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
M O J O K E R T O  
Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap. ttd.

Drs. B O I M I N

---

Pembina  
NIP. 010 045 241

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO  
NOMOR 17 TAHUN 1994

TENTANG

PEMBERIAN BAGIAN, SUMBANGAN DAN BANTUAN DARI PENERIMAAN  
PENDAPATAN PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO  
KEPADA PEMERINTAH DESA DAN PEMERINTAH KELURAHAN DI KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka menunjang kemampuan Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan untuk mencapai pertumbuhan Otonominya perlu diambil langkah-langkah dengan memberikan bagian, sumbangan dan bantuan sebagai tindak lanjut dari :

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II kepada Pemerintah Desa ;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 tahun 1990 tentang Pemberian sumbangan dan bantuan serta pemberian sebagian hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa ;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II serta pemberian sumbangan/bantuan dan pemberian sebagian hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kelurahan.

Pembagian dan alokasi Penyisihan Pajak Bumi dan Bangunan, sumbangan dan bantuan serta pemberian sebagian hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan ditetapkan oleh Kepala Daerah atas dasar klasifikasi yang disusun dengan kriteria sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Desa/Kelurahan ;
2. Luas Wilayah ;
3. Jumlah penduduk ;
4. Jumlah wajib pajak/retribusi ;
5. Potensi Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan.

Diharapkan sumbangan dan bantuan tersebut dapat membantu meningkatkan :

- a. kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ;
- b. pemerataan untuk membantu Desa/Kelurahan, pengharagaan/penghargaan bagi Desa/Kelurahan yang telah lunas Pajak Bumi dan Bangunan.
- c. menumbuhkan motivasi kepada masyarakat untuk berperan meningkatkan Pendapatan Asli Desa/Kelurahan.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Pemberian sumbangan 10 % (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi setelah diperhitungkan dengan pembagian uang perangsang kepada yang berhak berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 3 ayat (1) huruf a : Pemberian sumbangan dari hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan dimaksudkan untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan pelayanan masyarakat demikian pula agar Desa dan Kelurahan yang telah melunasi Pajak Bumi dan Bangunan dapat lebih meningkatkan kemampuannya ;
- huruf b : Pemberian sumbangan dan bantuan lainnya diberikan dalam rangka pembinaan Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan, yang dialokasikan dari hasil Pendapatan Asli Daerah dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 4, 5, 6 dan 7 : Cukup jelas.
-